

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan inklusi menjadi salah satu program yang diadakan oleh pemerintah dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, dilanjutkan dalam ayat 2 anak berkebutuhan khusus sebelum ada kebijakan tidak bisa merasakan layanan di sekolah reguler. Sekolah umum tidak menerima anak yang termasuk kedalam kategori anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan akses pendidikan yang dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 9 tahun . Setiap sekolah yang mengaplikasikan pendidikan inklusi harus bisa memperbaharui sistem pendidikan dalam mewujudkan hak yang akan didapatkan oleh setiap anak. Dalam hal ini pendidikan inklusi dapat meningkatkan toleransi sosial termasuk ke dalam pendidikan meliputi hak asasi, setiap anak mempunyai hak yang sama untuk belajar tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus menjadi jenis pendidikan yang dibuthkan bagi peserta didik yang memiliki hambatan dalam mengikuti pembelajaran karena memilik kelainan pada fisik, mental, dan emosional. Anak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti gaya dan pola belajar tidak boleh dikucilkan, diskriminasi, dan dipisahkan keberadaan anak-anak berkubutuhan khusus menjadi bagian sangat penting dalam pembelajaran, hal ini akan menjadi tantangan

untuk guru agar dapat membuat kelas tetap kondusif dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Pendidikan dengan belajar menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dua hal ini merupakan bagian dari rangkaian proses untuk merubah perilaku dengan adanya pengalaman dan latihan yang menghasilkan perubahan-perubahan baik dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Pendidikan apabila dilihat secara umum, harus dapat serta mampu dalam menghasilkan manusia individu serta anggota masyarakat yang sehat dan cerdas sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea 4 yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap individu warga negara berhak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bahwa pemerintah akan memberikan layanan, akomodasi, kesempatan pada setiap warga negara agar mendapatkan pendidikan. Ini berarti bahwa tidak ada pengecualian bagi warga negara yang memiliki kelaianan fisik, emosional, mental dan sosial untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia agar dapat menjamin keberlangsungan hidupnya agar menjadi lebih bermartabat.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan,

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Sebagai kebutuhan agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang. Undang- undang di atas menyebutkan pendidikan yang layak untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk anak berkebutuhan khusus dan tidak terkecuali berhak mendapat layanan yang setara, akan tetapi tidak sedikit dan masih ditemukan ada kalangan masyarakat yang belum bisa menerima dan melakukan hal yang diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus.

Menurut Peraturan pemerintah nomor 13 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dasarnya adalah suatu penyediaan akomodasi yang layak di bidang Pendidikan yang bertujuan untuk menjamin terlenggaranya dan/atau terfasilitasinya Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Belajar merupakan kegiatan yang memiliki suatu tujuan yang dimana akan melalui sebuah proses yang akan menghasilkan berbagai pengalaman. Belajar merupakan suatu tahapan yang harus ditempuh oleh setiap individu proses tersebut meliputi memahami, melihat dan mengamati sesuatu yang dipelajari.

Belajar dapat diartikan sebagai tingkah laku individu yang didapat setelah melalui berbagai proses dan pengalaman. Belajar sangat berkaitan dengan tingkah laku seorang individu yang melalui berbagai pengalaman perubahan perilaku ini bagian hasil dari tahapan yang didapat dari hasil pengalaman dan interaksi setiap individu dengan lingkungan.

Terdapat beberapa macam teori yang memiliki pendapat beragam dimana beberapa teori berpendapat bahwa proses belajar pada prinsipnya bertumpuh pada struktur kognitif, yakni penataan fakta, konsep serta prinsip-prinsip, sehingga membentuk satu kesatuan yang memiliki makna bagi subjek didik.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, Pasal 1 menyatakan bahwa: Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi menjadi tempat yang mengakomodasi yang berusaha untuk dapat menjangkau setiap individu. Dalam hal ini pendidikan inklusif terdapat perubahan terutama dalam hal kerangka pengembangan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Secara teoritis dapat diartikan bahwa pendidikan inklusif merupakan serangkaian proses pendidikan yang mengutamakan agar setiap individu tanpa terkecuali mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan di sekolah regular tanpa memandang ras, kelainan, ataupun masalah yang dimiliki setiap individu. Anak berkebutuhan khusus perlu diberikan perhatian khusus baik dari pihak keluarga, sekolah dan lingkungan karena mereka pun pastinya memiliki kelebihan seperti anak-anak pada umumnya. Memiliki hak yang sama yang diperoleh semua orang mereka juga berhak untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang akan menunjang kegiatan pembelajaran baik itu dari fasilitas sekolah berupa sarana dan prasarana akses pendidikan yang ada di sekolah meliputi perpustakaan, ruang belajar, buku, kantin, ekstrakurikuler, transportasi dan sebagainya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa ada anak ABK (anak berkebutuhan Khusus) yang tidak mendapatkan akses pendidikan dalam hal ini sistem layanan pendidikan yang ada di sekolah berperan penting untuk menyediakan berbagai macam akses pendidikan yang mereka butuhkan. sistem pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu. pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ada di sekolah umum yang dimana pendidikannya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Terdapat banyak layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang bisa dikatakan belum maksimal, dikarenakan masih adanya pemisah

antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal yang biasanya ditempatkan di sekolah khusus atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Anak berkebutuhan khusus yang ditempatkan di SLB ini menjadi tidak bisa meningkatkan potensi secara maksimal yang dimilikinya komunikasi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal lainnya menjadi terhambat, interaksi dengan kehidupan sosial di masyarakat menjadi tidak akrab. Sekolah yang memiliki program pendidikan inklusif menjadi alternatif yang sangat berguna dan menjadi jawaban atas “pendidikan untuk semua (*education for all*)”. Negara dapat dikatakan maju dapat dilihat dari bagaimana cara pemerintah dalam mengatur serta membuat kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan.

Peserta didik ABK pada waktu tertentu akan ada pelayanan khusus dari sekolah yang dimana peserta didik ABK akan dipisahkan dengan peserta didik normal, yang kemudian akan ditangani oleh guru khusus/pendamping yang berisi kegiatan tertentu. Kegiatan yang diberikan ini dimaksudkan untuk memberikan terapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik.

Dalam hal ini tenaga pendidik khusus diperlukan yang terutama guru yang berkompeten dalam bidang ini sebanding dengan guru SLB yang nantinya bertugas sebagai guru pendamping untuk mendampingi ABK.

SD Muhammadiyah banguntapan menjalankan program sekolah inklusi sejak tahun 2011 dan penunjukkan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif oleh Dinas

Pendidikan dasar kabupaten Bantul pada tahun 2013. pastinya membutuhkan hal yang berbeda dan mengalami kendala yang berbeda dari sekolah umum lainnya. Sekolah harus mempersiapkan berbagai akomodasi serta penyesuaian untuk anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa hambatan dan berjalan dengan baik. Sekolah yang menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif perlu memperhatikan standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif tercermin ke dalam 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional, yaitu:

1. Isi (Pengembangan kurikulum dan penyusunan RPI sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus)
2. Proses (Penyesuaian pembelajaran, pendampingan GPK dan teman sebaya)
3. Kompetensi Lulusan (Program pengembangan bakat, program kompensatoris dan pelaksanaan UN bagi anak berkebutuhan khusus)
4. Penilaian (Penentuan KKM dan SKL, penyesuaian penilaian, dan pemberian STTB bagi anak berkebutuhan khusus yang mampu menyelesaikan pendidikan)
5. Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (Pelatihan guru regular tentang pendidikan inklusif dan latar belakang pendidikan GPK)
6. Sarana Prasarana (Aksesibilitas fisik dan non fisik)
7. Pengelolaan (RPS, kebijakan sekolah dan laporan perkembangan sekolah oleh kepala sekolah secara sistematis)

9. Pembiayaan (Penyusunan RAPBS beserta pelaporan dana secara sistematis).

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Muhammadiyah Banguntapan, tantangan yang dihadapi antara lain: Pertama, kurangnya jumlah GPK di sekolah SD Muhammadiyah Banguntapan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dengan jumlah guru pembimbing khusus tidakimbang. Program sekolah inklusif yang berjalan di SD Muhammadiyah Banguntapan memiliki beragam jenis kelainan anak berkebutuhan khusus dalam setiap kelas Sedangkan untuk guru pendamping khusus hanya dimiliki 1, jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus terdapat 15 anak.

Kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua siswa berkebutuhan khusus terkait dengan kemampuan, karakteristik, kebutuhan dan hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Peran orang tua dalam mendukung dan memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan agar anak bersedia dan bersemangat menempuh pendidikan. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat mencapai kesimpulan untuk mengetahui pelaksanaan program sekolah inklusi serta diharapkan dapat berjalan lebih baik. Di Yogyakarta terdapat 43 SD yang ditunjuk sebagai SD inklusi. Salah satunya adalah SD Muhammadiyah Banguntapan. SD tersebut menjadi SD Inklusi mulai tahun 2011.

SD Muhammadiyah Banguntapan menangi anak berkebutuhan khusus seperti cerdas istimewa, dan sulit belajar. SD Muhammadiyah Banguntapan masih sering dalam menghadapi masalah sehingga program ini berjalan kurang maksimal.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Belum sesuai pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah Banguntapan
2. Guru pembimbing khusus di SD Muhammadiyah Banguntapan sudah ada, namun jumlahnya tidak sebanding dengan anak berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah Banguntapan.
3. Prestasi belajar anak berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah Banguntapan masih rendah.
4. Orang tua yang kurang memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus terkait dengan kemampuan, karakteristik, kebutuhan, dan hambatan yang dimiliki siswa tersebut.
5. Perlunya upaya perbaikan dan peningkatan program sekolah inklusif di SD Muhammadiyah Banguntapan sesuai dengan standar minimum pelayanan minimum sekolah inklusif.

C. Batasan Masalah

Pada identifikasi masalah yang terdapat diatas, penelitian ini hanya dibatasi pada evaluasi prigram sekolah inklusif di SD Muhammadiyah Banguntapan yang mengacu pada kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi komponen context program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan?
2. Bagaimana evaluasi komponen input program sekolah inklusif di SD Muhammadiyah Banguntapan?
3. Bagaimana evaluasi komponen process program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan?
4. Bagaimana evaluasi komponen product program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Mengetahui evaluasi komponen konteks program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan.
2. Mengetahui evaluasi komponen input program sekolah inklusif di SD Muhammadiyah Banguntapan.
3. Mengetahui evaluasi komponen proses program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan.
4. Mengetahui evaluasi komponen produk program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi siswa, guru dan pemangku kebijakan program pendidikan di sekolah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan program sekolah inklusi di sekolah.

2. Kegunaan praktis ditujukan untuk:

a. Bagi siswa

Hasil penelitian ini diharapkan anak berkebutuhan khusus mendapat pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Muhammadiyah Banguntapan.

b. Bagi guru kelas dan kepala sekolah

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan tentang program sekolah inklusi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai kebijakann dalam berlangsungnya pelayanan pendidikan inklusi.